



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.G/2012/PA Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (pegawai pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Barru), bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama Barru.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 13 juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara gugatan Nomor 200/Pdt.G/2012/PA Br. pada tanggal 13 Juni 2012 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pengugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2008 di Jalan Kamboja No. 52, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta



Nikah Nomor 04/272/IX/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 02 September 2008.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun di rumah orang tua penggugat di Jalan Kamboja No. 52 (Barru), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis, namun pada bulan Maret 2011, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat menyalahkan penggugat sewaktu anak penggugat dan tergugat sakit yang menyebabkan penggugat dan tergugat cekcok dan bertengkar, tapi penggugat masih berusaha untuk bertahan demi keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2011, ibu penggugat mengatakan supaya tergugat menjaga anak penggugat dan tergugat karena kebetulan ibu penggugat bekerja di dapur, tapi tiba-tiba tergugat marah dan melawan ibu penggugat, setelah itu tergugat meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah orang tua tergugat di Batubassi (Barru), sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin sehingga penggugat merasa menderita lahir bathin.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang (10 Bulan) dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru;



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing pada tanggal 19 Juni 2012, 27 Juni 2012 dan 4 Juli 2012.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas masing-masing tertanggal 19 Juni 2012, 27 Juni 2012 dan 4 Juli 2012.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pembacaan gugatan dan sebelum tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat tersebut dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 200/Pdt.G/2012/PA.Br. di cabut;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Syakban 1433 H, oleh **Dra. Hj. Munawwarah, S.H.** sebagai ketua majelis, **Marwan, S.Ag.,M.Ag.**, dan **Abdul Hizam Monoarfa,S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh **Dra St.Hasnani** sebagai panitera pengganti yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd



Marwan, S.Ag., M.Ag.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H.

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hasnani

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).